



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 112/IMSertifikasi-SK/IX/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian VLK pada Eksportir Non-Produsen CV. DAMAR SAKTI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **Eksportir Non-Produsen CV. DAMAR SAKTI** berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, No. 517/3642/11.01/PK/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016.
 3. Data pendukung penilaian Legalitas Kayu **Eksportir Non-Produsen CV. DAMAR SAKTI**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 23 September 2016

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **Eksportir Non-Produsen CV. DAMAR SAKTI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **Eksportir Non-Produsen CV. DAMAR SAKTI**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **Eksportir Non-Produsen CV. DAMAR SAKTI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 3 (tiga) bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat

3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemegang Sertifikat Legalitas Kayu sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemegang sertifikat, termasuk apabila terjadi penyalahgunaan terhadap sertifikat legalitas kayu ini.

Bekasi, 23 September 2016

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-209



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. DAMAR SAKTI

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL
SURAT KEPUTUSAN BADAN PERENCANAAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG
NOMOR : 517/3642/11.01/PK/VIII/2016, TANGGAL 16 AGUSTUS 2016

NILAI INVESTASI : RP. 500.000.000,-

JENIS PRODUK : HASIL KEGIATAN DAN PEBURUAN (YANG TIDAK DILARANG),

BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL

FURNITURE, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA

ALAMAT PERUSAHAAN : JALAN ARYA MUKTI BARAT VI NO. 18, KELURAHAN PEDURUNGAN

KECAMATAN PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlh/Seljen/FH/PL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. F.14/FHPL/SE/PL/2016, Tanggal 29 April 2016

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC 231, Kayuringin Jawa,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Tanggal Sertifikat : 23 September 2016

Masa Berlaku : 23 September 2016 s.d. 22 September 2022



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multima Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK - 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.10
g.	Tim Audit	:	Luqman Heryana P.
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. DAMAR SAKTI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Tanda Daftar Perusahaan Nomor 11.01.3.47.22120 tanggal 16 Agustus 2016



c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Arya Mukti Barat VI No. 18, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Arya Mukti Barat VI No. 18, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Abdul Arif (Direktur)



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none">- Hari , tanggal September 2016- Kantor CV. DAMAR SAKTI	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas manajemen representatif/pendamping.- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani berita acara pelaksanaan pertemuan pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Kamis , tanggal 1 September 2016- Kantor CV. DAMAR SAKTI	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Jumat, tanggal 2 September 2016- Kantor CV Berkah Usaha Mandiri	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu verifikasi legalitas kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani berita acara pelaksanaan pertemuan penutupan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Jumat, Tanggal 23 September 2016 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor- Diputuskan kepada Pemegang Ijin CV. DAMAR SAKTI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV. Damar Sakti merupakan perusahaan berbentuk perseroan komanditer yang memiliki akta pendirian perusahaan No 15 tanggal 18 Juli 2016 oleh Notaris Sugiharto SH. Akta pendirian telah disahkan oleh Pengadilan Negerei Semarang No. 1024/2016/III tanggal 26 Juli 2016.
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 517/3642/11.01/PK/VII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang masih berlaku dan sesuai.
		c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan Nomor 11.01.3.47.22120 tanggal 16 Agustus 2016 yang sah dan masih berlaku
		d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP 76.558.571.6-518.000 atas nama CV. CV. Damar Sakti, SKT Nomor S-4387/KT/WPJ.10/KP.1703/2016 tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
		e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri	Memenuhi	Tersedia Surat Perjanjian Kerjasama Produksi (Industri) antara UD. Berkah Ramadhan dan CV. DAMAR SAKTI

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		rumah tangga/peng-rajin) bukan pemilik ETPIK yang telah memiliki S-LK atau DKP		
K2.1	2.1.1	Produk yang diterima berasal dari industri non Ekspor: skala kecil (TDI atau IRT/peng-rajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Selama periode audit (Mei 2016 s/d Juli 2016), CV. DAMAR SAKTI belum menerima barang dari UD. Berkah Ramadhan sebagai suppliernya. Adapun perusahaan telah mengirimkan PO (Purchase Order) pada tanggal 1 Agustus 2016 dengan spesifikasi berupa furniture
		Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit (Juni 2016 s/d Agustus 2016), CV. DAMAR SAKTI belum menerima barang dari UD. Berkah Ramadhan sebagai suppliernya. Adapun perusahaan telah mengirimkan PO (Purchase Order) pada tanggal 1 Agustus 2016 dengan spesifikasi berupa furniture
		Laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan mutasi produk yang dibuat oleh CV. DAMAR SAKTI setiap bulannya telah sesuai dengan kondisi riil perusahaan dimana belum ada penerimaan maupun penjualan yang dilakukan
K2.2	2.2.1	a. PEB	NA	CV. DAMAR SAKTI belum melakukan penjualan ekspor

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		b. Packing List (P/L)	NA	CV. DAMAR SAKTI belum melakukan penjualan ekspor
		c. Invoice	NA	CV. DAMAR SAKTI belum melakukan penjualan ekspor
		d. B/L	NA	CV. DAMAR SAKTI belum melakukan penjualan ekspor
		e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	CV. DAMAR SAKTI belum melakukan penjualan ekspor
		f. Dokumen hasil verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	CV. DAMAR SAKTI belum melakukan penjualan ekspor
		g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	CV. DAMAR SAKTI belum melakukan penjualan ekspor
		h. Dokumen lain yang relevan (di antaranya : CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	CV. DAMAR SAKTI belum melakukan penjualan ekspor
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia Prosedur K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) CV. DAMAR SAKTI dan perusahaan memiliki

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				petugas penanggung jawab (K3) yang ditandatangani oleh Abdul Arif (Direktur) pada tanggal 1 Mei 2016. Penanggung Jawab K3 yaitu Agus Rustanto
		b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. DAMAR SAKTI memiliki peralatan K3 yang berfungsi dengan baik berikut tanda/jalur evakuasi
		c. Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	CV. DAMAR SAKTI memiliki catatan kecelakaan kerja berikut upaya penanganannya. Catatan tersebut memuat informasi nama korban, lokasi kejadian, kronologis, tindakan penanganan, dan tindakan pencegahan. Selama periode audit tidak terjadi kejadian kecelakaan kerja, dan telah ditangani oleh Abdul Arif (Direktur)
K4.2	4.2.1	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia pernyataan tertulis dari Abdul Arif (Direktur) CV. DAMAR SAKTI tanggal 1 Agustus 2016 yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	CV. DAMAR SAKTI tidak diwajibkan membuat PP oleh karena jumlah karyawan < 10 orang. Saat ini jumlah karyawan sebanyak 2 Orang.
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah	Memenuhi	CV. DAMAR SAKTI tidak



Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		umur		mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur, pekerja paling muda berumur 47 tahun an. Agus Rustanto (lahir 27 Agustus 1969)